



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** tempat tanggal lahir di Sumpuang, 31 Desember 1979, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SAKSI 3, bertempat kediaman di SAKSI 4, xxxxxx, Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir di Lewong, 13 Desember 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di SAKSI 4, xxxxxx, Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2000 pemohon I dan pemohon II telah menikah dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/II/2012, yang dikeluarkan oleh kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Agama kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Angga Reksa bin Sunardi anak ke 1 yang lahir pada tanggal 25 Mei 2001.

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Asma binti Bua, yang lahir pada tanggal 03 Juli 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Rambu, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxx.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Asma binti Bua tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya, dan menurut rencana pernikahannya.

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxx akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.372/KUA.21.09.100/PW.01/09/2019, tanggal 25 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Angga Rekza bin Sunardi) untuk menikah dengan (Asma binti Bua).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon selaku calon pengantin pria bersama calon isterinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-29102013-0002 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama *ANGGA REKSA*, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor B-372/kua.21.09.10/2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 25 September 2019, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saide bin Asse**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun Binturu, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga dengan pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012, di kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak , salah satunya bernama Angga Reksa bin Sunardi anak ke 1 yang lahir pada tanggal 25 Mei 2001.
  - Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan dan rencana menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asma binti Bua, yang lahir pada tanggal 03 Juli 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Rambu, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxx.
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Asma binti Bua tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxx akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.372/KUA.21.09.100/PW.01/09/2019, tanggal 25 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon bernama *ANGGA REKSA* tersebut sudah mandiri dan sudah punya penghasilan tetap karena ikut bertani dan berkebun dengan ayahnya;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sabe, Desa Sabe, Kecamatan Belopa Utara, xxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi bersepupu dengan pemohon I ;
  - Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak , salah satunya bernama Angga Reksa bin Sunardi anak ke 1 yang lahir pada tanggal 25 Mei 2001.
  - Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Asma binti Bua, yang lahir pada tanggal 03 Juli 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Rambu, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxx.
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Asma binti Bua tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, xxxx xxxxxxx akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.372/KUA.21.09.100/PW.01/09/2019, tanggal 25 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

– Bahwa anak para pemohon tersebut sudah mandiri dan sudah punya penghasilan tetap, karena ikut ayahnya menyuling daun cengkeh dengan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama *Angga Reksa bin Sunardi*, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama *Asma binti Bua*, umur 19 tahun, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak terdapat suatu larangan menikah baik menurut Syar'i maupun Undang-undang perdata, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong xxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon isterinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2.;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama *ANGGA REKSA*, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil surat bukti. Isi bukti tersebut menerangkan tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran *ANGGA REKSA*, sebagai calon mempelai laki-laki, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil surat bukti. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa surat pemberitahuan penolakan perkawinan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan permohonan perkawinan para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil surat bukti. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak laki-laki atas nama *ANGGA REKSA* adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang berusia 18 tahun 5 bulan, dan berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Larompong, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang mengatakan bahwa anak pemohon bernama *ANGGA REKSA* tersebut sudah mandiri dan ikut ayahnya sebagai xxxxx xxx, dan keterangan saksi 2 yang mengatakan bahwa anak pemohon bernama *ANGGA REKSA* tersebut sudah punya pekerjaan tetap yaitu menyuling minyak cengkeh yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 200.000,00 perhari, telah bersesuaian, yaitu telah mandiri dan sudah punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANGGA REKSA, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama ASMA binti BUA, telah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

“وأَنكحُوا الأَيَامَى مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

- Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

“عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه).

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANGGA REKSA**, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama **ASMA binti BUA**, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **ANGGA REKSA bin SUNARDI** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **ASMA binti BUA**.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 516.000,-** ( lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)